

## **MENAKAR USULAN PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS**

Yogi Prabowo<sup>1</sup>, Achmad Hafizar<sup>2</sup>, Muhammad Afif Kafandi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

Corresponding Author: [yogiprabowo1911@gmail.com](mailto:yogiprabowo1911@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [hafizar22@gmail.com](mailto:hafizar22@gmail.com), [afifkafandi@gmail.com](mailto:afifkafandi@gmail.com)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 (sembilan) tahun dan dapat diemban selama 3 (tiga) periode menuai pro dan kontra. Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dalam mengambil setiap kebijakan, harus mempertimbangkan dengan sangat cermat kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. Penelitian ini mencoba menjawab bagaimana usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dalam perspektif negara hukum yang demokratis? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis, karena hal sebagai berikut: pertama, terancamnya demokrasi dan pemerintahan desa. Kedua, bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan. Ketiga, melemahkan hak politik masyarakat desa. Keempat, meningkatkan potensi korupsi di pemerintahan desa. Sehingga terhadap usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa, penulis menyarankan pemerintah untuk menolaknya.

**Kata Kunci:** Masa Jabatan, Kepala Desa, Negara Hukum Yang Demokratis

### **Abstract**

*The proposal to extend the term of office for Village Chiefs to 9 (nine) years and allow them to serve for 3 (three) consecutive terms has garnered both support and opposition. As a democratic rule of law state, Indonesia must carefully consider such policy proposals in accordance with the principles of a democratic rule of law. This research aims to address how the proposal to extend the term of office for Village Chiefs from the perspective of a democratic rule of law state. The research utilizes normative legal research methodology, analyzing secondary data such as legislation and literature. The findings of this research indicate that the proposal to extend the term of office for Village Chiefs is inconsistent with the principles of a democratic rule of law state for the following reasons: First, it poses a threat to democracy and village governance. Second, it contradicts the principle of the limitation of powers. Third, it weakens the political rights of village communities. Fourth, it increases the potential for corruption in village governance. Therefore, the author suggests that the government reject the proposal to extend the term of office for Village Chiefs.*

**Keywords:** Term of Office, Village Chief, Democratic Rule of Law

#### **History:**

Received : 25 Mei 2023

Revised : 10 Juni 2023

Accepted : 23 Juli 2023

Published: 25 Agustus 2023

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



## PENDAHULUAN

Desa yang sudah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini sudah dikenal bahkan sejak zaman kerajaan-kerajaan Nusantara, masih mempertahankan tatanan aslinya sesuai dengan adat istiadatnya. Pada masa ini desa sudah merupakan wilayah-wilayah otonom yang mengatur dan mengurus wilayah dan penduduknya (Sujadi, 2014). Setelah Indonesia merdeka, turut memberikan pengaruh besar terhadap eksistensi desa. Pada penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (sebelum amandemen) menyebutkan bahwa *“Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende landchappen dan volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa”*.

Desa yang merupakan daerah otonom, mulai kehilangan kehilangan jati dirinya ketika pemerintahan Orde Baru mulai melakukan pengaturan desa dengan Undang-Undang yang diberlakukan secara nasional. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pemerintah Orde Baru mengarahkan bentuk dan susunan pemerintahan desa untuk disatukan ke dalam corak kebangsaan, dan pemerintahan desa ditetapkan sebagai organisasi pemerintahan tingkat terendah di bawah Camat dan berhak mengatur keluarganya sendiri di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diberlakukannya undang-undang yang sangat sentralistik, identitas pemerintahan sendiri desa perlahan mulai menghilang. Sentralisasi telah mengubah institusi pedesaan dengan fungsi sosial yang berat menjadi bagian dari pemerintahan nasional dengan fungsi administratif. Orde Baru banyak membatasi masyarakat desa dalam berdemokrasi. Desa tidak sepenuhnya mampu merepresentasikan kepentingan masyarakat desa. Pemilihan kepala desa bukan lagi hak penuh masyarakat untuk memilih pemimpinnya. Sebab, pembentukan dewan desa sebagai saluran himbauan masyarakat menetapkan bahwa kepala desa menjabat sebagai ketua dewan desa, dan sekretaris desa menjabat sebagai sekretaris dewan desa (Trisantono, 2011).

Pasca runtuhnya orde baru dan dimulainya era Reformasi, terjadi pergeseran paradigma kehidupan politik dan administrasi nasional di Indonesia, dari otoriter menjadi demokratis, dari sentralistik menjadi otonom. Desa pun kembali memperoleh otonomi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perubahan yang sangat penting dalam undang-undang ini adalah bahwa asas yang melandasi pembangunan pemerintahan desa yang semula merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi menjadi asas rekognisi dan subsidi (Budiman & Yando, 2015). Perubahan asas ini berdampak besar terhadap kewenangan desa, apalagi kewenangan yang bersumber dari hak akar, semakin tinggi jumlah dana yang diterima desa semakin penting status desa dalam wilayah pemerintahan/kota dan bukan dalam sistem pemerintahan provinsi/kota. Dengan perubahan ini diharapkan pemerintahan desa mampu menyelenggarakan desa lebih leluasa dan lebih baik dengan melakukan

akselerasi pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa serta mewujudkan desa yang lebih mandiri dengan masyarakat desa yang lebih sejahtera (Rauf, 2018).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa bukan lagi local state government tetapi sebagai pemerintahan masyarakat yang hybrid antara *self governing community* dan *local self government*. Pemerintah pusat tidak lagi puas menyerahkan urusan yang berkaitan dengan pengelolaan desa kepada pihak lain. Pemerintah pusat kini mendorong, meyakini dan mendukung prakarsa dan tindakan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Dengan pergeseran paradigma ini. Kepala desa memiliki peran penting sebagai orang yang memperluas negara, dekat dengan masyarakat dan merupakan pemimpin masyarakat. Kepala desa adalah kepala pemerintahan desa. Kepala desa memiliki kekuasaan yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Secara umum kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, mewujudkan pembangunan desa, memajukan masyarakat desa, dan memberdayakan masyarakat desa (Raharjo, 2021).

Kepala desa adalah seseorang yang dipilih secara demokratis oleh penduduk melalui pemilihan langsung dan mempunyai hak pilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk dapat menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan demokrasi di desa, proses pemilihan kepala desa dilakukan dan diselenggarakan secara seragam. Pemilihan Kepala Desa satu kali dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota. Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara berkala dengan metode pemungutan suara langsung setiap 6 (enam) tahun sekali. Kepala Desa terpilih menjabat selama 6 tahun dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali berturut-turut atau berselang-seling. Sehingga seseorang dapat menjadi Kepala Desa hingga 18 (delapan belas) tahun. Hal ini membuat masa jabatan kepala desa lebih lama jika dibandingkan dengan jabatan lain yang lahir dari masa jabatan masyarakat seperti presiden, kepala daerah dan anggota DPRD (Rauf, 2018).

Kewenangan yang besar dan masa jabatan yang relatif lama, menjadikan jabatan Kepala Desa sebagai posisi yang sangat strategis. Banyak diantara masyarakat yang mencoba peruntungan untuk mengikuti ajang kontestasi pemilihan Kepala Desa dan tak sedikit pula Kepala Desa yang berusaha mempertahankan jabatannya dengan mengikuti kembali pemilihan Kepala Desa bahkan mengusulkan perpanjangan masa jabatan. Terutama ketika ratusan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) melakukan protes di depan gedung DPR menuntut perpanjangan masa jabatan mantan kepala desa dari 6 (enam) tahun menjadi 9 (sembilan) tahun. dapat diselenggarakan selama 3 (tiga) periode. Sehingga seseorang dapat menjabat sebagai Kepala Desa hingga 27 (dua puluh tujuh) tahun lamanya. Argumen yang disampaikan oleh para Kepala Desa dalam menuntut perpanjangan masa jabatan adalah adanya konflik pada pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dianggap berdampak

terjadinya pembelahan sosial yang tidak kunjung selesai dihadapi kepala desa, dan adanya dampak terhadap pembangunan desa yang terbengkalai akibat konflik.

Secara historis, masa jabatan Kepala Desa telah mengalami 5 (lima) kali pengaturan sejak Indonesia merdeka hingga sekarang. Pertama, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Sebagai Bentuk Peralihan Percepatan Pelaksanaan Daerah Tingkat III Seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, masa jabatan Kepala Desa adalah 8 (delapan) tahun tanpa batasan waktu. Kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa menetapkan bahwa masa jabatan kepala desa dapat diperpanjang selama 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih kembali. Ketiga, dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 22 Tahun 1999, masa jabatan kepala desa kembali ditingkatkan menjadi maksimal 10 (sepuluh tahun) atau 2 (dua) masa jabatan tergantung pada sosial budaya setempat. Keempat, dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004, masa jabatan kepala desa kembali ditingkatkan menjadi 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali. Dan kelima, dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014, masa jabatan kepala desa diatur menjadi 6 (enam) tahun dan dapat menjabat sampai dengan 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tugas kepala desa merupakan ruang publik yang sangat aktif dalam kehidupan politik Indonesia.

Kemudian timbul pro kontra terhadap usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Beberapa elit politik mendukung usulan para Kepala Desa dalam rangka menjaga stabilitas dari pembangunan desa. Disisi lain, banyak dari ahli ketatanegaraan dan Organisasi Non-Pemerintah menolak usulan tersebut karena dianggap dapat merusak iklim demokrasi dan memperbesar potensi korupsi. Pemerintah sendiri mengambil sikap terbuka dalam menanggapi usulan tersebut sebagai bentuk mewujudkan keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Selain itu, usulan perubahan UU No 6 Tahun 2014 terkait desa kerajinan telah masuk dalam program legislasi jangka menengah nasional 2020-2024 sebagai inisiatif DPD RI.

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, harus dapat hadir dalam menjawab dan memenuhi aspirasi masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Namun dalam mengambil keputusan atas aspirasi tersebut harus tetap dalam koridor aturan hukum. Oleh karena itu terhadap usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa, negara harus hadir untuk menerima aspirasi. Namun, dalam memutuskan aspirasi tersebut, pertimbangan yang cermat harus diberikan pada prinsip-prinsip demokrasi di bawah supremasi hukum. Berdasarkan konteks tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana usulan perluasan kewenangan kepala desa dalam perspektif negara demokrasi yang berhukum?.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum untuk mengetahui asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang muncul

(Marzuki & Sh, 2020). Pustaka Dukungan Pengguna mencakup 2 (dua) bantuan hukum, yaitu:

- 1) Dokumen hukum dasar yang meliputi aturan atau peraturan dasar, ketentuan atau peraturan dasar, serta ketentuan undang-undang; dan 2) Dokumen hukum sekunder adalah dokumen hukum yang memberikan penjelasan tambahan dari dokumen hukum utama berupa dokumen terkait, artikel dan hasil penelitian (Soerjono, 1986). Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari literatur buku, artikel, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif sebagai jawaban atas rumusan masalah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Dalam negara hukum yang demokratis, terdapat dua kedaulatan yang bersintesis dan diintegrasikan menjadi satu yakni kekuasaan hukum dan kekuasaan rakyat. Kekuasaan Hukum memiliki arti bahwa kedaulatan didasarkan pada hukum (nomokrasi), yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai dasar penyelenggaraan negara. Sedangkan hak sipil berarti kedaulatan berada di tangan rakyat (demokrasi), sehingga rakyat memiliki kendali penuh atas negara. Suatu negara yang menyelaraskan prinsip negara hukum dengan prinsip negara demokrasi akan saling melengkapi. Negara hukum tanpa demokrasi akan berubah menjadi negara fasis dan represis dan sebaliknya negara demokrasi tanpa hukum akan terjebak menjadi negara anarki. Pembangunan hukum di suatu negara adalah baik jika dicapai secara bersamaan melalui proses yang demokratis dan berdemokrasi. Demokrasi mensyaratkan pembuatan hukum dilakukan berdasarkan kehendak suara terbanyak, sedangkan demokrasi mensyaratkan pembuatan hukum dilakukan melalui prosedur yang adil dan filosofi hukum. Hukum tidak dapat dibuat hanya dengan suara mayoritas, tetapi harus sesuai dengan filosofi dan logika ketentuan undang-undang yang menyertainya (Airlangga, 2019).

Sejak Amandemen III Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia adalah negara hukum sekaligus negara demokrasi. Hal ini tercermin pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" dan Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Berdasarkan ayat tersebut, maka jelaslah bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Dimana aturan hukum dibatasi dan diatur, bagaimana kedaulatan rakyat itu didistribusikan, ditegakkan dan ditegakkan, begitu pula sebaliknya, hukum harus mencerminkan kepentingan dan rasa keadilan rakyat.

Mencuatnya usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang dapat menjabat hingga 27 (dua puluh tujuh) tahun sangat bertentangan dengan tujuan utama dari lahirnya konsepsi negara hukum yang demokratis yakni untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa. Dalam negara hukum yang demokratis, hukum harus dibentuk dengan mekanisme yang demokratis, bukan membuat undang-undang untuk kepentingan kelompok tertentu, kepentingan penguasa akan melahirkan negara hukum yang otoriter (Konstitusi, 2016). Indonesia sebagai negara yang memproklamkan diri sebagai negara hukum yang demokratis, tidak boleh membentuk hukum yang digunakan untuk mengakomodir kepentingan penguasa dengan mengorbankan kepentingan masyarakat.

#### **a. Terancamnya Demokrasi Desa**

Semua negara yang mengaku demokratis pasti akan mengadakan pemilihan umum sebagai bagian dari pergantian pemimpin dan pemilihan wakil rakyat. Karena itu pemilihan umum menjadi salah satu pilar utama dalam mempresentasikan kedaulatan rakyat. Pemilihan umum dalam negara demokrasi berfungsi untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk memilih pemimpin sesuai dengan pilihannya. Seiring dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, di tingkat desa juga terjadi pemilihan kepala desa (Pilkades). Pelaksanaan Pilkades merupakan manifestasi kedaulatan masyarakat desa yang paling nyata (Yani, 2022).

Pilkades merupakan peristiwa politik penting di tingkat desa, perjuangan politik disertai dengan pertarungan strategi dan aksi politik untuk supremasi di desa. Dalam konteks Pilkades, terjadi perdebatan apakah Pilkades merupakan perwujudan nilai-nilai demokratis? Pada pihak yang setuju berpendapat bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dan proses Pilkades merupakan bentuk demokrasi sebab Pilkades dilakukan melalui proses pemilihan langsung. Sebaliknya, mereka yang tidak setuju berpendapat bahwa praktik pemerintahan desa dan Pilkades bukanlah bentuk demokrasi karena prinsip pemerintahan desa bersifat patriarki, oligarki, dan otokratis. Kepala desa tidak dipilih tetapi ditentukan berdasarkan genetika atau jika dipilih hanya dari kalangan terbatas. Hal ini sekali lagi menimbulkan pertanyaan apakah masih ada demokrasi di desa atau hanya kekuasaan penguasa di desa (oligarki)? (Hidayat, 2020).

Oligarki desa membangun dinasti politik keluarga di era desentralisasi. Kebijakan desentralisasi dan otonomi desa memberi peluang munculnya oligarki desa yang memerintah melalui Pilkades. Politik dinasti adalah kekuasaan politik yang dilakukan oleh sekelompok orang yang masih berkerabat atau dekat. Politik dinasti menimbulkan banyak keuntungan dan kerugian. Ada yang melihatnya sebagai hal yang baik karena stabilitas politik terjaga dan ada pula yang menilai bahwa politik dinasti hanyalah alat yang digunakan pejabat untuk mempertahankan kekuasaannya. Politik dinasti dapat mengurangi kemampuan orang lain untuk berpartisipasi dalam institusi politik, karena kandidat untuk posisi kepemimpinan dari politik dinasti umumnya lebih mendapat dukungan. Politik dinasti atau keluarga memiliki ciri khusus yaitu berperan besar di

tingkat tertinggi pemerintahan sedangkan rakyat memilih hanya berperan di belakang. Dalam politik ini, hampir tidak ada tempat bagi politisi tanpa ikatan keluarga (Lestari, 2022).

Pilkades secara langsung menjadi tolok ukur kemajuan demokrasi negara Indonesia. Namun, dibalik itu ternyata muncul oligarki desa yang membangun politik dinasti. Praktek politik dinasti tidak dapat dilarang karena menyangkut hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih. Namun politik dinasti di desa akan berdampak buruk terhadap demokrasi desa. Dikarenakan adanya kepentingan oligarki dalam memperoleh kekuasaan sehingga perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme semakin sulit diberantas. Selain itu, regenerasi pemerintahan desa hanya akan berputar pada satu atau beberapa kelompok saja.

Dalam mempertahankan kekuasaannya, oligarki desa turut menggunakan politik uang untuk memperoleh kemenangan dalam Pilkades. Uang sering digunakan sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan. Bentuk dan kemasan kebijakan moneter sendiri semakin beragam, seperti menyediakan uang untuk transportasi, sembako, penunjang tempat ibadah, dan lain-lain. Masyarakat semakin kehilangan keinginan untuk melawannya, sebaliknya semakin permisif terhadap berbagai bentuk kebijakan moneter. Tradisi memberi uang bukanlah hal baru dalam proses pemilihan kepala desa, namun pada masa lalu, memberi uang lebih bersifat sukarela dan lebih sebagai tanda kasih sayang untuk memohon berkah bagi warga. Dalam konteks saat ini, pemilihan kepala desa lebih bersifat transaksional, dilakukan secara terbuka dan mengarah pada jual beli suara (Astuti & Marlina, 2022).

Dalam proses pemilu, kebijakan moneter adalah cara yang paling disukai untuk memobilisasi dukungan. Penggelapan uang dalam politik merupakan penghambat lahirnya demokrasi yang sesungguhnya, karena demokrasi yang dihasilkan adalah demokrasi palsu atau demokrasi palsu. Eksistensi politik uang meningkatkan partisipasi dari pemilih. Namun demikian partisipasi tersebut hanya bersifat semu karena suara mereka telah dibeli. Oligarki desa menyasar masyarakat ekonomi rendah yang mereka tidak memikirkan konsekuensi atas tindakan menerima suap dan jual beli suara. Pilkades menjadi ajang masyarakat miskin untuk mendapatkan uang dari siapapun yang mau membeli suara mereka (Diamond, 2003).

Indonesia yang menganut paham demokrasi seharusnya tidak memperbolehkan adanya oligarki desa. Karena sistem oligarki hanya berfokus pada kelompok tertentu. Sehingga cara berpolitik yang inklusif menjadi mustahil. Orang-orang yang berada di luar lingkaran oligarki desa akan sulit untuk mendapatkan kekuasaan secara adil karena sistem telah dikendalikan. Oligarki desa akan menghambat proses pembangunan desa yang dicita-citakan. Karena mereka hanya akan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kolektifnya, bukan untuk masyarakat.

Memperpanjang masa jabatan kepala desa hanya akan menguntungkan oligarki desa, menciptakan suasana demokrasi yang tidak sehat. Desa akan berpotensi akan

dikuasai oleh kelompok tertentu dalam waktu puluhan tahun. Oligarki desa akan menggunakan segala cara untuk memenangkan Pilkades demi berkuasa dalam waktu yang sangat lama. Partisipasi masyarakat desa untuk turut dalam penyelenggaraan desa menjadi terbatas dengan menguatnya oligarki di desa. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan merusak demokrasi.

#### **b. Bertentangan dengan Prinsip Pembatasan Kekuasaan**

Dalam sebuah negara hukum, setidaknya ada dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya negara, yaitu Supermasi Hukum, Persamaan dalam Hukum, Asas Legalitas, Pembatasan Kekuasaan, Organ-Organ Eksekutif Independen, Peradilan Bebas dan Tidak Memihak, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Negara, Perlindungan Hak Asasi Manusia, Bersifat Demokratis, Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara, serta Transparansi dan Kontrol Sosial (Jimly Asshiddiqie, 2021). Dari kedua belas prinsip di atas, pembatasan kekuasaan senantiasa menjadi salah satu prinsip yang menginspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum kedepannya.

Pembatasan kekuasaan perlu dilakukan karena setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang seperti pernyataan Lord Acton "*Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*" yang dapat diartikan "Kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut pasti korup secepat absolut". Kekuasaan cenderung untuk bertindak dominan, menguasai dan mempengaruhi agar kekuasaan itu tetap kokoh dan dipertahankan. Mengingat bahwa pemerintahan dilakukan oleh manusia yang mempunyai kelemahan, maka perlu membatasi kekuasaan sedemikian rupa sehingga demokrasi berjalan menurut konstitusi, yaitu menurut hukum adat masyarakat dan ketentuan hukum. Pembatasan kekuasaan dalam sistem pemerintahan di Indonesia tidak hanya diberlakukan pada unit pemerintahan tertinggi, tapi diberlakukan juga hingga unit pemerintahan terendah yaitu Kepala Desa.

Bentuk pembatasan kekuasaan kepada Kepala Desa tercermin pada Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi "(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut". Namun belakangan, para Kepala Desa yang tergabung dalam Apdesi menuntut perpanjangan masa jabatan menjadi 9 (sembilan) tahun dan dapat diemban selama 3 (tiga) periode. Sehingga seorang dapat menjadi Kepala Desa hingga 27 (dua puluh tujuh) tahun.

Lamanya seorang menduduki jabatan, akan sangat rentan memunculkan penyimpangan dengan menyalahgunakan posisi dan wewenangnya. Hal ini tentu saja dapat terjadi kepada Kepala Desa. Apabila Kepala Desa telah meyalahgunakan kewenangannya akan terjadi kemunduran demokrasi di desa. Apirasi masyarakat tidak didengar, elit di desa akan menguat sehingga melahirkan "raja kecil" desa yang menempatkan dirinya sebagai penguasa tunggal dan penentu kebijakan sesuai dengan



keinginannya. Hasilnya beragam akses politik, sosial dan ekonomi hanya akan dikuasai oleh Kepala Desa beserta elit-elit desa. Tujuan bersama akan dikalahkan ambisi individu dan kepentingan publik akan dilalaikan demi kepentingan individu. Akhirnya kekuasaan akan ia gunakan sebagai alat untuk memperkaya diri beserta golongannya dan mempertahankan jabatan bahkan memperbesar kekuasaannya.

Diperbolehkannya seseorang menjabat hingga 27 (dua puluh tujuh) tahun sebagai Kepala Desa bertentangan dengan cita-cita hukum dan demokrasi. Hal tersebut mengesampingkan prinsip pembatasan kekuasaan pada negara hukum dan justru lebih dekat dengan negara kekuasaan. Dimana kekuasaan dipimpin otoriter dan kekuasaan terpusat. Sehingga berjalannya roda pemerintahan desa sangat bergantung dengan selera, kehendak dan kemauan Kepala Desa yang berakibat Kepala Desa akan bertindak di luar kapasitasnya. Perasaan berkuasa dalam diri Kepala Desa akan meniadakan peran orang lain sekaligus menjadikan dirinya sebagai figur utama desa. Selain itu terlalu lamanya Kepala Desa menjabat juga akan membuat warga desa lain yang ingin berkontribusi membangun desa semakin kecil kesempatannya. Jabatan Kepala Desa bukan dikhususkan bagi orang yang memiliki harta dan status sosial. Setiap warga desa berpeluang untuk mengabdikan diri selaku pemimpin desa dan menyumbangkan tenaga, pikiran dan waktunya dalam upaya pembangunan desa. Dengan begitu tidak akan muncul penguasa tunggal di desa yang mendominasi beragam kehidupan masyarakat dan akan menghadirkan generasi pemimpin baru penerus kepemimpinan desa (Luthfy, 2019).

Kekuasaan pada desa mempunyai kesamaan dengan kekuasaan negara. Keduanya memiliki logika berpikir yang serupa. Kepala Desa dibebani dengan tanggung jawab, tuntutan, kewajiban serta kewenangan layaknya pemimpin nasional namun dalam skala kecil. Sehingga kekuasaan desa harus dijauhkan dari potensi-potensi kesewenangan seperti yang dilakukan kepada kekuasaan negara. Jika tidak dikendalikan dan dibatasi, bisa saja kekuasaan desa dapat menjadi kemalangan bagi masyarakat desa bahkan negara. Moral kekuasaan tidak boleh diberikan hanya karena niat atau sifat pemegangnya, namun harus senantiasa diatur dan dibatasi. Karena kekuasaan memiliki banyak godaan dan banyak mengubah watak atau keperibadian seseorang. Kekuasaan akan menggerogoti karakter pemegangnya dan akhirnya menyelewengkan kekuasaan yang diamanahkan kepadanya.

Pembatasan kekuasaan Kepala Desa melalui masa jabatan sangat erat dengan psikologi manusia. Kepemimpinan seseorang sangat dipengaruhi faktor-faktor psikologis. Kepala Desa yang terlalu lama menjabat, akan menimbulkan kejenuhan antara Kepala Desa sebagai pemimpin dengan masyarakat yang dipimpinnya. Sehingga dalam perjalanan mengemban kekuasaan, antara Kepala Desa dan masyarakat akan terjadi konflik-konflik yang berkepanjangan. Hal ini terjadi karena hilangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada Kepala Desa. Kondisi ini hanya akan menimbulkan banyak kerugian daripada manfaat. Selain itu dengan terlalu lamanya masa jabatan, manusia akan cenderung bosan karena terjebak rutinitas yang sama dalam waktu yang cukup lama.

Akhirnya akan menurunkan kreativitas dan kinerjanya. Dalam tingkat yang lebih ekstrim, semakin lama seorang menjabat, semakin ia merasa bahwa jabatan itu milik pribadi. Sehingga ia akan bersifat anti kritik karena menganggap kritik terhadap jabatan adalah kritik terhadap pribadi. Dan juga sebaliknya, kritik terhadap pribadi akan dianggap sebagai kritik terhadap jabatannya.

### **c. Melemahkan Hak Politik Masyarakat Desa**

Salah satu ciri khas negara hukum yang demokratis adalah adanya mekanisme perlindungan hak asasi manusia (HAM) konstitusional dengan perlindungan hukum bagi penegakan tuntutan melalui serangkaian aturan proses yang adil. Perlindungan hak asasi manusia sebagian besar telah disosialisasikan atas dasar penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Pelaksanaan kekuasaan oleh suatu pemerintah tidak boleh mengurangi arti atau pentingnya kebebasan dan hak asasi manusia. Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar yang sangat penting dari setiap negara hukum yang demokratis. Jika hak asasi manusia dengan sengaja diabaikan atau dilanggar dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat ditangani secara adil, maka negara tersebut tidak dapat disebut sebagai negara demokrasi di bawah supremasi hukum dalam arti sebenarnya dari kata tersebut.

Jaminan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia hanya akan ada dalam negara demokrasi yang diatur oleh negara hukum. Karena hanya negara hukum yang demokratis yang dapat membuat hukum yang sensitif bahkan progresif bagi nilai-nilai dasar dan fundamental manusia berdasarkan martabatnya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hanya di negara-negara yang supremasi hukumnya adalah "rule of law" dan di pemerintahan yang menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia dapat muncul. Inilah mata rantai, titik temu dan hubungan antara hukum, demokrasi dan hak asasi manusia. Hukum berfungsi sebagai instrumen hukum, sarana dan alat untuk menjamin penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Demokrasi dengan hak asasi manusia merupakan kesatuan dan urgensi karena sama-sama menempatkan nilai dan kepentingan rakyat sebagai manusia yang harus dihormati dan diperhatikan dalam tatanan kehidupan bernegara, bernegara, dan bermasyarakat (Qamar, 2013).

Hak politik merupakan hak yang dimiliki seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan. Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak politik mencakup hak-hak sebagai berikut:

1. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran;
2. Hak untuk berserikat dan berkumpul;
3. Hak turut serta ambil bagian dalam pemerintahan;
4. Hak untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang sama; dan
5. Hak untuk memilih dan dipilih.

Usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yang dapat menjabat hingga 27 (dua puluh tujuh) tahun, apabila disetujui akan berdampak pada melemahnya hak politik masyarakat desa. Hal ini terjadi karena akan munculnya aktor politik dominan yakni Kepala Desa yang menjabat dengan waktu lama dan menguatnya oligarki di desa. Setidaknya ada 3 (tiga) hak politik yang akan sulit diakses oleh masyarakat desa karena disebabkan oleh hal tersebut, yakni adalah sebagai berikut:

1. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran.

Dengan menguatnya oligarki di desa, kesempatan masyarakat untuk dalam ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa akan sangat minim. Masyarakat desa akan sedikit sekali diikuti sertakan dalam pembangunan desa. Oligarki desa hanya akan melibatkan orang-orang dalam kelompoknya untuk ikut dalam perencanaan pembangunan desa agar tujuan mereka dapat tercapai tanpa banyak hambatan. Sehingga masyarakat desa tidak memiliki ruang untuk terlibat langsung dan memberikan pendapatnya dalam membangun desa menjadi lebih baik. Peran pemerintah desa akan sangat dominan dalam pembangunan desa, sehingga pembangunan dicapai tanpa partisipasi masyarakat dan pada hakikatnya bersifat top-down. Pembangunan yang bersifat top down akan menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat desa karena arah pembangunan dilakukan berdasarkan kehendak pemerintah desa, bukan kehendak masyarakat. Pembangunan seperti ini tentu tidak akan efektif dan efisien bagi masyarakat (Maros et al., 2021).

2. Hak turut serta ambil bagian dalam pemerintahan.

Kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berada pada tangan seorang Kepala Desa. Namun dengan menguatnya oligarki desa, Kepala Desa dapat menyalahgunakan kewenangannya untuk memilih perangkat desa yang dapat menguntungkan diri sendiri atau golongannya. Tindakan nepotisme akan semakin sering terjadi. Hal ini berdampak kepada masyarakat desa yang akan semakin kecil kesempatannya untuk turut serta ambil bagian dalam pemerintahan desa. Masyarakat yang mempunyai niat dan kemampuan untuk membangun desa akan dikalahkan oleh orang yang memiliki hubungan dekan dengan Kepala Desa.

3. Hak untuk memilih dan dipilih.

Semakin panjangnya masa jabatan Kepala Desa, dapat mengurangi kesempatan bagi calon-calon lain untuk bersaing dalam pemilihan kepala desa, yang berpotensi mengurangi pluralitas politik dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Pihak-pihak yang menginginkan keuntungan pribadi akan menggunakan berbagai cara "kotor" untuk memenangkan Pilkades. Salah satunya dengan melakukan politik uang (*money politic*). Politik uang sangat berbahaya dalam membangun sebuah demokrasi karena sifatnya yang sangat merusak. Masalah yang ditimbulkan dari politik uang dalam Pilkades diantaranya adalah situasi dan iklim politik desa menjadi tidak stabil serta menghilangkan kesempatan munculnya pemimpin desa yang

berkualitas. Hak memilih akan perlahan tergerus karena politik uang. Masyarakat memilih pemimpin bukan karena pilihannya sendiri, namun memilih karena suaranya telah dibeli.

#### **d. Meningkatkan Potensi Korupsi dalam Pemerintahan Desa**

Sudah hampir 1 (satu) dasawarsa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berlaku. Sehingga masyarakat seharusnya sudah dapat melihat bagaimana hasil dari implementasi Undang-Undang Desa. Salah satu yang menjadi tujuan utama ditetapkan Undang-Undang Desa adalah membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab. Sehingga diharapkan terwujudnya desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis agar dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Namun kenyataannya penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini masih banyak kelemahan mulai dari kemampuan manajemen pemerintahan desa, kompetensi Kepala Desa beserta perangkatnya dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam jalannya pemerintahan desa. Hal ini juga diperparah dengan lemahnya pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Besarnya kewenangan Kepala Desa dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan desa tanpa disertai dengan pengawasan yang ketat, akhirnya menimbulkan bentuk-bentuk penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang salah satunya adalah korupsi.

Korupsi dana desa menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya pelayanan publik di desa untuk masyarakatnya. Korupsi terjadi bukan hanya karena anggaran yang diberikan ke desa sangat besar, namun juga dikarenakan tidak dibarengi prinsip transparan, partisipasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Jauhnya desa dari pantauan pengawasan pusat dan penegak hukum memberikan peluang bagi aparatur desa bertindak korupsi. Selain itu masyarakat desa yang kurang teredukasi terkait pengelolaan keuangan dan kurangnya partisipasi terhadap program pemerintah desa, membuat aparatur desa semakin bebas untuk menyelewengkan dana desa. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), korupsi di level desa konsisten menempati urutan pertama sebagai sektor yang paling banyak ditindak atas kasus korupsi oleh aparat penegak hukum sejak 2015 hingga 2021. Selama 7 (tujuh) tahun tersebut, terdapat 592 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp. 433,8 miliar. Korupsi yang terjadi di desa akan berdampak langsung kepada masyarakat desa. Hingga sekarang belum ada solusi ampuh untuk pencegahan efektif dalam rangka menekan korupsi di desa.

Secara umum terdapat 5 (lima) modus korupsi dana desa oleh Pemerintah Desa, yakni: (Zakariya, 2020)

1. Penggelembungan anggaran atau mark up khususnya pada pengadaan barang dan jasa;

2. Membuat kegiatan/proyek yang sebenarnya tidak ada (fiktif) namun dibuat seolah-olah kegiatan/proyek itu dilakukan untuk memperoleh pencairan dana desa;
3. Membuat laporan fiktif dimana laporan yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi pelaksanaan kegiatan/proyek dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sebenarnya;
4. Melakukan penggelapan dana desa; dan
5. Penyalahgunaan anggaran.

Terdapat 2 (dua) celah dalam terjadinya korupsi dalam pengelolaan keuangan desa, yakni perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Pada perencanaan, pemerintah desa tidak melibatkan masyarakat desa dalam membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) melalui musyawarah desa. Pemerintah desa hanya melibatkan elit-elit desa atau orang-orang terdekat Kepala Desa dan perangkat desa. Akibatnya RAPBDes akan disusun berdasarkan keinginan Kepala Desa sebagai pemegang kendali. Dengan tidak dilibatkannya masyarakat desa, Kepala Desa akan dengan mudah melakukan penggelembungan anggaran atau penurunan anggaran. Kemudian pada pelaksanaan anggaran, korupsi terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dimana pengadaan yang dilaksanakan telah diakali dengan menaikkan harga atau menurunkan kualitasnya. Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan kolusi bersama pihak ketiga (rekanan) sebagai penyedia barang dan jasa (Yulianto, 2017).

Penggunaan jabatan dan kekuasaan tersebut menjadi landasan teori bagi kepala desa untuk memiliki hak penuh dalam penggunaan dana desa, karena pada dasarnya peran kepala desa cukup penting dalam memutuskan penggunaan dana desa. Peran masyarakat dalam mengawasi kepala desa belum berkembang secara maksimal, karena masih banyak model masyarakat desa yang bersifat protektif sehingga cenderung respek ketika mengkritik pemimpin. Selain itu, masyarakat desa tidak ikut serta dalam penggunaan dana desa dan tidak melakukan pengawasan sehingga memudahkan kepala desa untuk mengambil keuntungan dari dana desa tersebut (Lituhayu, 2019).

Dana desa yang semula dialokasikan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan mengurangi kemiskinan, justru menjadi lahan subur baru bagi kepala desa koruptor untuk menjadi kaya. Korupsi dana desa akan menghancurkan cita-cita meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan mengentaskan kemiskinan.

Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yang dapat menjabat hingga 27 (dua puluh tujuh) tahun akan berpotensi lebih banyak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) berupa korupsi. Panjangnya masa jabatan akan membuat Kepala Desa memandang bahwa wewenang yang diberikan sebagai sarana melaksanakan tugas adalah kekuasaan pribadi. Akibatnya Kepala Desa merasa mempunyai hak untuk menggunakan kewenangannya secara bebas dan akhirnya dipakai untuk kepentingan

pribadi. Semakin lama seseorang memegang jabatan atau kekuasaan, akan semakin memperbesar pula kesempatan seseorang untuk menyalahgunakan jabatan atau kekuasaannya untuk memperkaya diri.

## SIMPULAN

Usulan Masa Perpanjangan Kepala Desa menjadi 9 (sembilan) tahun dan dapat diemban selama 3 (tiga) sehingga seseorang dapat menjabat hingga 27 (dua puluh tujuh) tahun, sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. Konsepsi lahirnya negara hukum yang demokratis memiliki tujuan utama untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa. Usulan ini terlihat hanya untuk melanggengkan kekuasaan Kepala Desa bukan untuk kepentingan masyarakat desa.

Usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis, karena hal sebagai berikut: Pertama, terancamnya demokrasi dan pemerintahan desa karena semakin suburnya oligarki di desa. Dimana oligarki di desa akan menggunakan cara-cara agar dapat berkuasa di desa mulai dari membangun dinasti politik hingga praktik politik uang (money politic). Kedua, bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan sehingga akan memperbesar terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, melemahkan hak politik masyarakat desa sehingga tidak tercipta jaminan dan perlindungan HAM masyarakat desa. Keempat, meningkatkan potensi korupsi di pemerintahan desa yang akan menyebabkan terhambatnya pembangunan desa.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan kepada pemerintah untuk menolak usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 (sembilan) tahun dan dapat diemban selama 3 (periode). Pemerintah harusnya lebih fokus untuk melakukan penataan pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan pembangunan desa demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Airlangga, S. P. (2019). Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis. *Cepalo*, 3(1), 1–10.
- Astuti, P., & Marlina, N. (2022). Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa: Benarkah Penentu Pilihan bagi Pemilih? *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 151–162.
- Budiman, S., & Yando, Z. (2015). *Desa Kuat, Indonesia Hebat*. Yogyakarta: PUSTAKA YISTISIA.
- Diamond, L. (2003). *Developing Democracy; Toward Consolidation*, alih bahasa Tim IRE Yogyakarta, Yogyakarta. IRE Press.
- Hidayat, E. (2020). *Oligarki Dalam Kekuasaan Di Pilkadaes*. Airlangga University Press.
- Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

- Konstitusi, M. (2016). Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi. *Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.
- Lestariono, W. (2022). POLITIK DINASTI DALAM KEPEMIMPINAN DESA. *JURNAL SOCIOPOLITICO*, 4(1), 49–57.
- Lituhayu, D. (2019). Rawan korupsi isu dalam implementasi dana desa. *GEMA PUBLICA: Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 17–25.
- Luthfy, R. M. (2019). Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 319–330.
- Maros, A., Sunaryo, J., & Esdhona, H. (2021). Model Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 145–153.
- Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2020). *Teori Hukum*. Prenada Media.
- Qamar, N. (2013). *Hak asasi manusia dalam negara hukum demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*.
- Raharjo, M. M. (2021). *Kepemimpinan kepala desa*. Bumi Aksara.
- Rauf, R. (2018). Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 3(1), 221–232.
- Soerjono, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press, Jakarta.
- Sujadi, F. (2014). *Pedoman umum penyelenggaraan pemerintah desa: Manajemen program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa*. Penerbit Bee Media Pustaka.
- Trisantono, B. (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Fokusmedia.
- Yani, A. (2022). Penataan Pemilihan Kepala Desa dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 456–478.
- Yulianto, T. (2017). Mewujudkan Desa Nol Korupsi. *Wacana. Suara Merdeka. Selasa, 10*.
- Zakariya, R. (2020). Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 263–282.